

STATUTA



**SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH
AL-ISHLAH BONDOWOSO**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN
BAB II	IDENTITAS
BAB III	PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
BAB IV	PENERIMAAN MAHASISWA
BAB V	BADAN PEMBINA
BAB VI	KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA
BAB VII	KEDUDUKAN DAN TUGAS KETUA DAN WAKIL KETUA
BAB VIII	KEPALA BAGIAN
BAB IX	KEPALA LEMBAGA DAN JURUSAN
BAB X	URUSAN KELENGKAPAN
BAB XI	PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
BAB XII	PENDIRIAN DAN PENUTUPAN
BAB XIII	ORGANISASI KEMAHASISWAAN
BAB XIV	TENAGA PENGAJAR
BAB XV	KETENTUAN PENUTUP

STATUTA

SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH AL-ISHLAH BONDOWOSO

Bismillahirrohmannirrohim

BAB I PENDAHULUAN

Pasal 1 Ketentuan Umum

1. Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Ishlah Bondowoso yang selanjutnya dalam statuta ini disebut STIT Al-Ishlah, adalah Sekolah Tinggi dengan program studi Pendidikan Agama Islam yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan atau professional, tersusun atas dasar keseluruhan dan kesatuan ilmu pengetahuan agama Islam, berkedudukan dibawah naungan Kementrian Agama.
2. Statuta STIT Al-Ishlah adalah pedoman penyelenggaraan kegiatan sebagai acuan untuk perencanaan, pengembangan, program dan penyelenggaraan kegiatan sesuai dengan tujuan STIT Al-Ishlah Bondowoso, berisi dasar yang dipakai sebagai rujukan pengembangan peraturan umum, peraturan akademik dan prosedur operasional yang berlaku.
3. Statuta STIT Al-Ishlah Bondowoso disusun oleh tim kerja yang diusulkan dan dibentuk oleh Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Ishlah.

BAB II

IDENTITAS

Pasal 2

Arti, Kedudukan dan Tugas

1. STIT Al-Ishlah Bondowoso adalah lembaga pendidikan tinggi yang merupakan amal usaha yang berada dibawah pembinaan Yayasan Al-Ishlah Bondowoso secara langsung.
2. STIT Al-Ishlah Bondowoso berkedudukan di kantor yayasan AL-Ishlah Bondowoso
3. STIT Al-Ishlah Bondowoso bertugas menyelenggarakan pendidikan tuinggi sesuai dengan kebijakan pemerintah dan berdasarkan kepada pedoman yayasan Al-Ishlah serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Asas

STIT Al-Ishlah Bondowoso berdasarkan Aqidah Isalamiyah dan Panasila sebagai dasar idealnya.

Pasal 4

Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan Pendidikan yang diseleggarakan oleh STIT Al-Ishlah Bondowoso adalah sebagai berikut:

1. Mencetak sarjana muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT berwawasan luas, berakhlak mulia dan berkepribadian Indonesia.
2. Menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan kademik dan atau professional yang dapat menerapkan mengembangkan dan atau menciptakan ilmu pengetahuan agama islam dan teknologi serta seni yangbernafaskan islam.
3. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni yangernafaskan islam dan mengupayakan untuk meningkata taraf kehidupan masyarakat dan memperrkaya kehidupan sosial.
4. Menyiapkan tumuhnya gereras muda Islam yang utuh dan memilki keunggulan. yakni gererasi yang senantiasa pata memadukan iman, ilmu da amalnya dalam

seluruh aspek kehidupan sebagai perwujudan hamma Allah sekaligus sebagai khalifah-Nya

5. Bersama Pemerintah berusaha mendedikasikan kehidupan bangsa melalui sektor pendidikan, khususnya pendidikan tinggi.

Pasal 5

Ciri Khas

1. STIT Al-Ishlah Bondowoso menjunjung tinggi ajaran Islam dan ketentuan Yayasan Al-Ishlah melalui Tri Dharma pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
2. STIT Al-Ishlah Bondowoso menjunjung tinggi kebebasan ilmiah dan kebebasan mimbar bagi pendidikan dalam arti kebebasan untuk memajukan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni yang bermanfaat Islam serta menemukannya melalui forum dan kegiatan ilmiah.
3. STIT Al-Ishlah Bondowoso dalam memajukan kebebasan ilmiah dan kebebasan mimbar dilakukan di dalam kampus sebagai lingkungan fisik, tempat dilaksanakannya kegiatan instruksional.
4. STIT Al-Ishlah Bondowoso menjunjung tinggi etika akademik dalam arti menghargai hakikat masing-masing, tata cara, pemikiran, penulisan dan diskusi menurut metode ilmiah.

Pasal 6

Lambang /Logo

STIT Al-Ishlah Bondowoso memiliki lambang yang terdiri dari unsur-unsur dengan arti pengertian sebagai berikut:

1. Bentuk lambang STIT Al-Ishlah Bondowoso berbentuk segilima yang bermakna *Mabadiul Khomsah*.
2. Isi lambang adalah sebagai berikut:
Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah memiliki lambang dengan warna dasar putih, ditengahnya terdapat gambar padi dengan warna kuning dan dengan warna hijau dan terdapat tulisan Al-Ishlah dalam bahasa Arab.
3. Makna lambang Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Ishlah Bondowoso sebagai berikut:

- a. Warna dasar putih melambangkan kesucian
- b. Bintang menunjukkan lambang Islam
- c. Gambar padi dan kapas berjumlah 17 yang melambangkan kesejahteraan 17 Agustus 1945.

Pasal 7

Bendera

1. Bendera Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Adalah persegi panjang
2. Ukuran bendera adalah 100 m x 150 cm.
3. Isi bendera Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Ishlah Bondowoso kuning emas dan bermakna cahaya kebijakan.

Pasal 8

Hymne dan Mars

STIT Al-Ishlah memiliki hymne dengan nama hymne Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Ishlah dan mars dengan nama mars Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah.

Pasal 9

Busana Akademik (Organisasi toga)

Busana akademik (Organisasi toga) bagi jabatan pimpinan ditingkat Sekolah Tinggi adalah menggunakan / mengenakan toga dan dilengkapi Gordon khusus dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Ketua dan pembantu ketua warna dasar toga hitam dengan kombinasi warna khas dilingkaran leher biru dongker.
2. Ketua-ketua jurusan, sekretaris jurusan dan lainnya warna dasar hijau tua.

Busana akademik bagi wisudawan/wisudawati mengenakan toga yang dilengkapi dengan Gordon.

Toga dan pita Gordon yang di kenakan wisudawan/wisudawati jenjang.

Pasal 10

Organisasi

STIT Al-Ishlah Bondowoso merupakan unit pelaksana akademik pendidikan dan pengajar, peneliti dan pengajaran kepada masyarakat yang berada dalam pembinaan

Yayasan Al-Ishlah sesuai dengan peraturan-peraturan pemerintah Republik Inonesia yang berlaku.

STIT Al-Ishlah Bondowoso dipimpin oleh seorang ketua sebagai pimpinan tertinggi.

STIT Al-Ishlah Bondowoso mempunyai susunan organisasi sebagai berikut:

- a. Unsur pimpinan : Ketua dan Pembantu ketua
- b. Unsur pembantu Pimpinan : Kepala-kepala bagian dan kepala Sub bagian.
- c. Unsur Pelaksana Akademik : Program studi
- d. Unsur penunjang akademik : Perpustakaan, pusat penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan Laboraorium.
- e. Kelompok dosen.

Struktur Organisasi STIT Al-Ishlah Bondowoso terdiri dari:

- a. Ketua, Wakil Ketua
- b. Kepala bagian AAK, Kepala Sub Bagian Akademik kepala Sub bagian kemahasiswaan.
- c. Kepala bagian AUK, Kepala Sub Bagian Kepagawaian dan keuangan, kepala sub bagian Data dan Informasi, dan kepala sub Bagian Umum.
- d. Kepala perpustakaan, Kepala pusat Penelitian dan pengabdian Kepala Masyarakat.
- e. Ketua Program Prodi
- f. Kelompok dosen

BAB III

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 11

STIT Al-Ishlah Bondowoso menyelenggarakan pendidikan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Pendidikan tinggi merupakan kegiatan dalam upaya menghasilkan manusia terdidik dan berkualitas.

Penelitian merupakan kegiatan dalam upaya menghasilkan pengetahuan empirik, teori, konsep, metodologi, model dan informasi baru yang memperkaya ilmu agama Islam. Pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan menerapkan dan mengembangkan ilmu agama Islam dalam upaya memberikan sumbangan demi kemajuan masyarakat.

Pasal 12

Program Pendidikan

Program pendidikan STIT Al-Ishlah Bondowoso adalah pendidikan program sarjana srata satu (S1) dan terdiri atas:

- a. Program pendidikan agama Islam yang bertujuan memberikan penguasaan dan pengembangan ilmu pengetahuan agama Islam.
- b. Program pendidikan professional yang bertujuan memberikan kesiapan penerapan keahlian professional dalam salah satu bidang yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan agama Islam.

program sarjana STIT Al-Ishlah Bondowoso bertujuan menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan untuk memahami salah satu bidang ilmu pengetahuan agama Islam sebagai keahlian khusus, serta memiliki keahlian dan keterampilan untuk bekerja secara professional dalam salah satu bidang ilmu Islam.

Pasal 13

Tahun akademik

1. Tahun akademik penyelenggaraan pendidikan tinggi pada STIT Al-Ishlah Bondowoso dimulai pada bulan September.
2. Tahun akademik dibagi dalam 2 (dua) semester, yaitu semester ganjil dan semester genap yang masing-masing terdiri atas minimum 16 minggu.

3. Setiap tahun STIT Al-Ishlah menetapkan kalender akademik dengan memperhatikan berbagai hal yang terkait diatur kegiatan akademik.
4. Pada akhir penyelenggaraan program pendidikan akademik dan/atau pendidikan professional di STIT Al-Ishlah Bondowoso diadakan acara wisuda.

Pasal 14

Beban Studi dan Masa Studi

Beban studi kumulatif program sarjana strata satu minimal 144 sks. Dan maksimal 160 sks. Masa studi program sarjana strata satu 8 sampai 14 september.

Pasal 15

Kurikulum

Penyelenggaraan pendidikan tinggi pada STIT AL-Ishlah dilaksanakan atas dasar kurikulum yang disusun sesuai dengan sasaran program studi.

Kurikulum sebagaimana pada ayat 1 berpedoman pada kurikulum nasional yang diatur oleh Kementrian Agama RI dan kurikulum yang disusun oleh STIT Al-Ishlah Bondowoso.

Pasal 16

Evaluasi Hasil Studi

Penilaian terhadap kegiatan , kemajuan dan kemampuan mahasiswa dilakukan secara berkala yang dapat berbentuk ujian, pelaksanaan tugas, dan pengamatan oleh dosen.

Ujian dapat diselenggarakan melalui ujian tengah semester, ujian akhir semester, ujian akhir program studi dan ujian skripsi pada akhir program sarjana.

penilaian hasil belajar dinyatakan dengan huruf A, B, C, D dan E yang masing-masing setara dengan nilai 4, 3, 2, 1 dan 0.

Indeks prestasi dan prediksi, ditetapkan sebagai berikut:

Indeks prestasi	Lulus/Tidak lulus	Predikat Kelulusan
3,50-4,00	Lulus	Cumlaude
3,00-3,49	Lulus	Amat Baik
2,50-2,99	Lulus	Baik
2,00-2,49	Tidak Lulus	Cukup
0,00-1,99		

BAB IV

PENERIMAAN MAHASISWA

Pasal 17

Yang diterima sebagai mahasiswa STIT Al-Ishlah Bondowoso adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Berijazah sekolah menengah atau yang sederajat
2. Bebas dan sehat (menurut pemeriksaan dokter).
3. Berkelakuan baik (menurut surat dari kepolisian)
4. Dinyatakan lulus ujian seleksi masuk oleh STIT Al-Ishlah Bondowoso
5. Menyelesaikan persyaratan administrasi sebagaimana yang ditentukan STIT Al-Ishlah Bondowoso
6. Syarat sebagaimana di atas dan prosedur untuk menjadi mahasiswa diatur oleh Ketua.
7. Persyaratan tambahan dan prosedur sebagaimana dikemukakan di atas diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku.

Sedangkan bagi WNA, dapat diterima apabila memenuhi semua persyaratan sebagaimana diatur dalam undang-undang yang berlaku.

BAB V

BADAN PEMBINA

Pasal 18

Nama, Kedudukan, dan Tugas

Yang berfungsi sebagai yaysan badan Pembina bagi STIT Al-Ishlah Bondowoso adalah Yayasan Al-Ishlah Bondowoso telah diaktenotariskan pada Yun Yanuaria,SH. Nomor 21 Tahun 1984 tertanggal 22 November 1984. Yayasan selaku Pembina langsung STIT Al-Ishlah Bondowoso berkedudukan dilingkungan Yayasan Al-Ishlah Bondowoso Jl. Raya Jember no. 17-19 Dadapan Grujungan Bondowoso Telp. (0332) 422579, Fax. (0332) 424027.

Tugas pokok Yayasan selaku badan Pembina STIT Al-Ishlah Bondowoso adalah berdasarkan ketentuan dari Yayasan Al-Ishlah Bondowoso.

BAB VI
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI,
DAN TATA KERJA

Pasal 19

STIT Al-Ishlah Bondowoso adalah lembaga pendidikan tinggi dibawah pembinaan langsung Yayasan Al-Ishlah Bondowoso yang dipimpin langsung oleh Ketua dan bertanggungjawab kepada Pimpinan Pondok Al-Ishlah Bondowoso.

Tugas pokok STIT Al-Ishlah Bondowoso adalah sebagai tertuang pada bab II pasal 2 ayat 3 statuta STIT Al-Ishlah Bondowoso, dan untuk menjalankan tugas pokok tersebut STIT Al-Ishlah Bondowoso mempunyai tugas sebaga berikut:

- a. Menyelesaikan pendidikan dan pengajaran
- b. Menyelenggarakan penelitian dalam ranka pengembangan ilmu pengetahuan teknologi dan atau seni yang bernafaskan islami guna siamalkan dalam kehidupan.
- c. Menyelenggarakan penabdian kepada masyarakat.
- d. Melaksanakan pembinaan Tri civitas akademik
- e. Melaksanaka pelayanan administrasi,
- f. Menerapkan keilmuan yang mejamin kebebasan mimbar akademik secara kreatif , konsisten dan bertanggung jawab.

Semua unsur peyelenggara STIT Al-Ishlah Bondowoso dalam melaksanakan tugasnya masing-masing menerapkan prinsip ukhuwah islamiyah, Koordnasi dan integrasi baik dalam hubugannya dengan pihak interal STIT Al-Ishlah Bondowoso maupu denga pihak eksteral dengan instasi lain demi kesatuan sesuai dengan tugasnya.

Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua dibatu oleh Pembantu Ketua dan Ketua Jurusan yang dalam menjalankan tugasnya masing-masing bertanggung jawab langsung kepada Ketua.

BAB VII
KEDUDUKAN DAN TUGAS KETUA DAN WAKIL KETUA

Pasal 20

Ketua adalah unsur pemimpin yang membatu ketua yayasan dibidang lembaga STIT Al-Ishlah Bondowoso dan selaku pimpinan tertinggi di STIT Al-Ishlah Bondowoso.

- a. Memimpin penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian pad amasyarakat.
- b. Membina tenaga kependidikan, mahasiswa, tenaga administrasi serta hubungan dengan lingkungannya.
- c. Menentukan kebijakan teknis secara fungsional menjad tanggung jawabnya sesai denga kebijakan dan peraturan yang berlaku.
- d. Membina dan melaksanakan kerjasama dengan instansi , badan swasta, dan masyarakat untuk memecahkan persoalan yang timbul terutama menyangut bdang tanggungjawabnya.
- e. melaksanakan pengawasan penilaian pengawasan dan proses penyelenggaraan kegiatan penyusuna laporan.

Ketua bertanggung jawab keadlaman dan keluar dalam segala cvitas akademika.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua dibantu oleh 3 (tiga) Wakil Ketua yang bertanggungjawab kepada ketua.

Pembantu Ketua terdiri atas:

- a. Wakil Ketua bidang Akademik, disebut Wakil Ketua I
- b. Wakil Ketua bidang Administrasi umum, disebut Wakil Ketua II
- c. Wakil Ketua bidang Kemahasiswaan, disebut Wakil Ketua bidang III

Wakil Ketua I mempunyai tugas membantu ketua dalam kegiatan pendidikan dan pengajaran, peneltan, penabdian kepada masyarakat yag meliputi:

- a. Perencanaan, pelaksanaan pengabdian kependidikan dan pengajaran penelitian serta pengabdian kepada masyarakat.
- b. Membina tenaga pengajar dan tenaga peneliti.
- c. mempersiapkan program pendidikan baru dalam berbagai tingkat dan bidang pendidikan.
- d. Penyusunan program bagi usia pembinaan dan pengembangan mahasiswa.
- e. Perencanaan dan pelaksanaan kerjasama pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat serta semua unsur pelaksanaan STIT Al-Ishlah Bondowoso.
- f. Pelaksanaan data yang menyangkut bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Wakil Ketua II mempunyai tugas Ketua dalam kegiatan pengelolaan keuangan dan administrasi yang meliputi:

- a. Pengelolaan Keuangan
- b. Pengorganisaian urusan kepegawaian
- c. mengelola perlengkapan
- d. pengorganisaian urusan Rumah Tangga
- e. Pemeliharaan Tata Ruang
- f. peorganisaian dalam tata pengarsipan dan tata kesuratan
- g. Penyelenggaraan Administrasi dalam melaksanakan hubungan kemasyarakatan.
- h. Pengelolaan data penyusun laporan:
- i. Menyiapkan perencanaan, penilaian prestasi dan penyusun laporan bidang keuangan dan administrasi umum;

Wakil Ketua III mempunyai tugas membantu ketua dalam kegiatan dibidang minat, penalaran serta pelayanan kesejahteraan mahasiswa yang meliputi.

- a. Pelaksanaan pembinaan mahasiswa oleh seluruh staf pengajar dalam pengembangan sikap dan orientasi serta kegiatan mahasiswa antara lain dalam seni budaya Islam dan olahraga sebagai bagian pembinaan civitas akademik yang merupakan bagian dari tugas pendidikan tinggi pada umumnya,
- b. Pelaksanaan tugas kesejahteraan mahasiswa serta usaha bimbingan dan penyuluhan bagi mahasiswa:

- c. Pelaksanaan pengembangan daya penalaran mahasiswa dalam bentuk-bentuk diskusi seminar dan lain-lainnya yang menunjang program-program pendidikan dan pengajaran.
- d. Kerjasama dengan semua unsur pelaksana di STIT Al-Ishlah Bondowoso dalam setiap usaha dibidang kemahasiswaan dan pengabdian kepada masyarakat.
- e. Penciptaan iklim yang baik dalam kampus dan pelaksanaan program pembinaan, pemeliharaan persatuan dan kesatuan antar civitas akademik.
- f. Pengelolaan data yang menyangkut bidang pendidikan yang bersifat kurikuler kemahasiswaan, pengabdian kepada masyarakat.
- g. Pengembangan pola hubungan / pengabdian kepada masyarakat;
- h. Melaksanakan pembinaan hubungan alumni.

BAB VIII

KEPALA BAGIAN

Pasal 22

1. Kepala bagian administrasi umum adalah unsur pimpinan yang bertugas membantu ketua dalam pelaksanaan tugas-tugas administrasi yang meliputi:
 - a. Urusan Administrasi umum;
 - b. Urusan Keuangan;
 - c. Urusan personalia/kepegawaian;
 - d. Urusan kerumahtanggaan, sarana dan prasarana;
2. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, Bagian Administrasi Umum mempunyai fungsi:
 - a. Melaksanakan urusan administrasi akademik yang meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan melakukan urusan administrasi pembinaan mahasiswa dan hubungan dengan alumni.
 - b. Melaksanakan urusan administrasi keuangan dan akademik
 - c. Melaksanakan urusan surat-menyurat, statistik dan laporan akademik.
 - d. Melaksanakan urusan kerumahtanggaan STIT Al-Ishlah Bondowoso dalam bidang sarana dan prasarana serta kegiatan protokoler.
 - e. Memberi laporan rutin kepada atasan atau Ketua secara langsung.

3. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, Kepala bagian Administrasi Umum dan keuangan bekerjasama dengan Kepala bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan.

Pasal 23

Kepala bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan adalah unsur pimpinan yang membantu Ketua dalam melaksanakan tugas-tugas Akademik dan Kemahasiswaan.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan berfungsi:

a. Bidang Registrasi

- 1) Pendaftaran calon Mahasiswa baru
- 2) Registrasi Pendaftaran calon Mahasiswa baru
- 3) Meyiapkan buku induk mahasiswa
- 4) Menyiapkan buku nilai/reger
- 5) Proses penyelesaian jajah

b. Bidang Akademik

- 1) Membantu menyusun jadwal perkuliahan
- 2) Menyiapkan daftar hadir perkuliahan
- 3) Melayani dan mengadministrasikan KRS dan KHS
- 4) Menyiapkan penyelenggaraan penataran dan orientasi studi mahasiswa
- 5) Menyiapkan administrasi penyelenggaraan KKN
- 6) Mengatur ruang penyelenggaraan Akademik
- 7) Menyiapkan bahan-bahan evaluasi bagi studi mahasiswa
- 8) Menyiapkan dokumen-dokumen mahasiswa
- 9) Melaksanakan administrasi kegiatan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, baik dosen maupun mahasiswa
- 10) Menyiapkan administrasi kulikuler, yang meliputi penalaran, minat dan bakat, dan kesejahteraan mahasiswa.
- 11) Menyebarkan informasi akademik dan kemahasiswaan
- 12) membantu pelaksanaan seminar akademik dan penelitian
- 13) melaksanakan pelaksanaan ujian-ujian: UTS, UAS, Uji Kendali Mutu (UKM) dan lain-lain serta menyiapkan data alumni.
- 14) Menghimpun dan menyiapkan data alumni STIT Al-Ishlah Bondowoso.

BAB IX

KEPALA LEMBAGA DAN JURUSAN

Pasal 24

1. Kepala Perpustakaan adalah unsur pelaksana akademik STIT Al-Ishlah Bondowoso dibidang kepustakaan yang bertanggung jawab langsung kepada Ketua. Pembinaan sehari-hari dilakukan oleh Pembina I, yang mempunyai tugas memberikan pelayanan bahan pustaka untuk keperluan pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat.
2. Tugas-tugas Kepala Perpustakaan, meliputi:
 - a. Menyediakan dana pengelolaan perpustakaan
 - b. Memberi pelayanan dan pendayagunaan bahan pustaka
 - c. Memelihara buku pustaka
 - d. Melakukan pelayanan referensi
 - e. Melakukan urusan data usaha perpustakaan, yaitu:
 - 1) Mencatat semua terbitan dan pustaka yang ada.
 - 2) Membuat kataog, klasifikasi, dan indeks bahan-bahan pustaka
 - 3) Menyusun statistik bahan pustaka dan pemakai jasa perpustakaan.
 - 4) Melakukan registrasi anggota perpustakaan
 - 5) Memberi kartu anggota perpustakaan
 - 6) Menertbkan surat-surat keterangan yang berkenaan dengan perpustakaan dan lain-lain.
 - 7) Membuat laporan bulanan kepada atasan secara langsung.

Pasal 25

1. Pusat penelitian dan pengabdian kepada masyarakat adalah unsur pelaksana dilingkungan STIT Al-Ishlah Bondowoso yang menyelenggarakan pendidikan akademik untuk melaksanakan kegiatan penelitian pengajaran dan pengabdian kepada masyarakat yang bertanggung jawab secara langsung kepada Ketua dan pembinanya sehari-hari dilakukan oleh Pembantu ketua I.
2. Pusat penelitian dan pengabdian kepada masyarakat mempunyai tugas:
 - a. Merencanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
 - b. (Tidak ada lanjutannya) (Lembar hilang)

3. xxxxxxxx

Pasal

BAB X
URUSAN KELENGKAPAN

BAB XI
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 29

Ketua STIT Al-Ishlah diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Yayasan Pembia dengan persetujuan senat STIT Al-Ishlah sebagai badan normative tertinggi STIT Al-Ishlah dapat mengajukan pertimbangan dalam pengangkatan dan pemberhentian Ketua STIT Al-Ishlah.

Pasal 30

Pembantu Ketua STIT Al-Ishlah diangkat dan diberhentikan oleh Ketua atas persetujuan senat STIT Al-Ishlah Bondowoso

Pasal 31

Kepala bagian dan atas Sub bagian diangkat dan diberhentikan oleh Ketua atas usul senat STIT Al-Ishlah Bondowoso.

Senat STIT Al-Ishlah dapat mengajukan pertimbangan atas calon Kepala bagian dan atas Sub Bagian Kepala Ketua.

Pasal 32

1. Kepala-kepala Lembaga dan Ketua-ketua jurusan/program studi diangkat dan diberhentikan oleh Ketua STIT Al-Ishlah Bondowoso

2. Tata cara pengangkatan dan pemberhentian pejabat-pejabat tersebut pada pasal 24 ayat 1 ditentukan oleh Ketua Yayasan.

Pasal 33

1. Masa jabatan Ketua dan Pembantu Ketua masing-masing selama empat tahun dan setelah itu diangkat kembali dengan ketentuan tidak terlepas dari dua kali masa jabatan berturut-turut.

2. (Tidak ada lanjutannya) (Lembar hilang)

- 3.

BAB XII

PENDIRIAN DAN PENUTUPAN

BAB XIII

ORGANISASI KEMAHasiswaAN

Pasal 34

Pasal 35

xxxxxxxxxxx

- a. Senat Mahasiswa STIT Al-Ishlah Bondowoso mempunyai tugas pokok mewakili mahasiswa STIT Al-Ishlah mengkoordinasikan kegiatan organisasi kemahasiswaan dalam bidang ekstra kulikuler ditingkat STIT Al-Ishlah dan memberikan pendapat dan saran kepada pimpinan STIT Al-Ishlah terutama berkaitan dengan fungsi dan pencapaian tujuan pendidikan nasional.
- b. Unit kegiatan mahasiswa mempunyai tugas pokok merencanakan dan melaksanakan kegiatan ekstra kulikuler di tingkat STIT Al-Ishlah dalam bidang tertentu sesuai dengan bidang tugas dan tanggungjawabnya.
- c. Himpunan mahasiswa Jurusan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan ekstra kulikuler yang bersifat yang bersifat penalaran dan keilmuan yang sesuai dengan program studi jurusan

5. Fungsi

- a. Senat mahasiswa STIT Al-Ishlah berfungsi sebagai forum:

- 1) Perwakilan Mahasiswa ditingkat STIT Al-Ishlah untuk menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa dalam lingkungan STIT Al-Ishlah.

- 2) Perencanaan dan penetapan garis-garis program organisasi kemahasiswaan dilingkungan Perwakilan Mahasiswa ditingkat STIT Al-Ishlah.
 - 3) Komunikasi Mahasiswa antar organisasi kemahasiswaan ditingkat jurusan dan unit-unit kegiatan mahasiswa dilingkungan Perwakilan Mahasiswa ditingkat STIT Al-Ishlah.
 - 4) Koordinasi kegiatan-kegiatan ekstra kulikuler ditingkat STIT Al-Ishlah.
- b. Unit kegiatan mahasiswa sebagai wahana pelaksanaan-pelaksanaan dan pengembangan ekstra kulikuler ditingkat STIT Al-Ishlah yang bersifat keilmuan, minat, kegemaran, kesejahteraan mahasiswa serta pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 36

Pimpinan organisasi kemahasiswaan dan pemilihan pimpinan organisasi kemahasiswaan dan cara pemilihan diatur oleh Ketua STIT Al-Ishlah yang secara operasional dikoordinasikan oleh Pembantu Ketua III berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 37

Hubungan Organisasi kemahasiswaan dengan STIT Al-Ishlah

1. Pimpinan STIT Al-Ishlah memberikan bimbingan terhadap semua kegiatan.
2. Organisasi mahasiswa berkewajiban ikut membantu perkembangan STIT Al-Ishlah Bondowoso yang pelaksanaannya diatur dalam anggaran rumah tangga (ART) organisasi kemahasiswaan tersebut dan juga dalam memperhatikan:
 - a. Bahwa Ketua STIT Al-Ishlah adalah pimpinan STIT Al-Ishlah
 - b. Pelaksana program berkaitan dengan identitas STIT Al-Ishlah Bondowoso.

BAB XIV

TENAGA PENGAJAR

Pasal 38

Tenaga pengajar di STIT Al-Ishlah tersebut dosen, yaitu seorang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat oleh badan atau yayasan Al-Ishlah dengan tugas utama mengajar di STIT Al-Ishlah Bondowoso.

Tenaga pengajar yang biasa menerima mengajar di STIT Al-Ishlah Bondowoso adalah sebagai berikut:

- a. Setiap pengajar STIT Al-Ishlah harus beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- b. Setiap tenaga pengajar harus berwawasan akidah islamiyah, Pancasila dan UUD 1945.
- c. Setiap tenaga pengajar harus mempunyai keahlian tertentu yang dibuktikan dengan hasil karya ilmiah dan atau penelitian serta keterangan tentang hal itu.
- d. Setiap tenaga pengajar harus berkualifikasi sebagai tenaga pengajar.
- e. Setiap tenaga pengajar harus mempunyai moral dan integritas tinggi.
- f. Setiap tenaga pengajar harus memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap masa depan agama, bangsa dan Negara.

Pasal 39

Klasifikasi tenaga pengajar di STIT Al-Ishlah diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu: Dosen Tetap, Dosen Tidak tetap, dan Dosen Tamu.

1. Dosen Tetap atau disebut dengan dosen yayasan adalah dosen yang diangkat dan ditempatkan sebagai tenaga tetap pada STIT Al-Ishlah Dadapan Bondowoso.
2. Dosen Tidak tetap adalah dosen yang diangkat yayasan/badan Pembina tetap bukan sebagai tenaga pengajar tetap di STIT Al-Ishlah
3. Dosen Tamu adalah dosen yang diangkat yayasan/badan Pembina tetap bukan sebagai tenaga pengajar tetap di STIT Al-Ishlah Dadapan Bondowoso dalam waktu tertentu

Pasal 40

Prosedur pengangkatan dan pemberhentian:

1. Tenaga pengajar dan tenaga akademis tetap dan diberhentikan oleh badan Pembina/yayasan atas usulan ketua.
2. Tenaga pengajar dan tenaga administrasi tidak tetap diangkat dan diberhentikan oleh ketua.
3. Prosedur pengangkatan dan pemberhentian dalam ayat 1 dan 2 di atas tersendiri oleh badan Pembina / yayasan.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

1. Semua kegiatan anggota civitas akademika yang dilaksanakan diluar kampus dengan mengatasnamakan STIT Al-Ishlah Dadapan Bondowoso harus seijin dan sepengetahuan STIT Al-Ishlah Dadapan Bondowoso.
2. Diluar ketentuan yang termaktub dalam statuta ini maka tetap berlaku ketentuan peraturan pemerintah dan yayasan.
3. Hal-hal yang belum diatur dalam statuta ini akan diatur dalam peraturan tambahan dan atau pelaksanaan, dan atau diputuskan seara teknis oleh Ketua STIT Al-Ishlah Dadapan Bondowoso dan atau badan Pembina/yayasan sesuai dengan tugasnya.
4. Dalam hal-hal yang belum memungkinkan pelaksanaan jabatan stuktural (dengan memperhatikan pertimbangan situasi dan kondisi), maka Ketua dan badan Pembina yayasan dapat menentukan keputusan lain.
5. STIT Al-Ishlah Dadapan Bondowoso ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sejak tanggal sampai adanya peninjauan pencabutan kembali STIT Al-Ishlah Dadapan Bondowoso ini.

Disusun di : Bondowoso

Tanggal : 17 Agustus 2003

Tim Penyusun

Statuta STIT Al-Ishlah

Ketua STIT Al-Ishlah

Ketua Tim

DR. H. Aminullah Elhady

K.H. Thoha Yusuf Zakariya,L.c

Mengetahui

Ketua Yayasan Al-Ishlah

K.H. Muhammad Ma'shun